

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 756/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Pada....., tanggal 06 October 2024..... saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Septi Windani binti Kusmanto : umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Counter, dahulu bertempat tinggal di RT. 02, RW. 04, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

Sholichin bin Sangup, sebagai Penggugat
melawan
Septi Windani binti Kusmanto, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 19 September 2024 Nomor : 756/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mencabut hak hadhonah anak yang bernama **Almyra Zakia Shanum binti Anggit Wijayanto**, perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Maret 2014 dari Tergugat (**Septi Windani binti Kusmanto**);
4. Menetapkan Penggugat (**Sholichin bin Sangup**) sebagai wali dari anak yang bernama **Almyra Zakia Shanum binti Anggit Wijayanto**, perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Maret 2014 ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.